

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/134/062024
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-197/PD.02/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Ahmad Sulintang Selaku Calon Anggota Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa Sdr. Ahmad Sulintang memenuhi persyaratan dan disetujui untuk menjadi Anggota Pengurus pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengangkatan Pengurus Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/300/122023 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PADA DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN.

Kesatu : Menetapkan Pengangkatan Pengurus Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Nama : Ahmad Sulintang

Jabatan : Direktur

Alamat : Taman Alfa Indah Blok F7 No.25 Jakarta Barat

Kedua : Masa jabatan Pengurus Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2029, dan dapat diberhentikan oleh Pendiri sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir.

Ketiga : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi beban operasional Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ANGGORO EKO CAHYO
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA

SUIRWAN